



Tinjauan Buku

Judul : Tafsir Al-Qur'an Tematik
Penulis : Tim Tafsir Lajnah
Penerbit : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Cetakan : 2008
Halaman : Jilid I 362; Jilid II 325; Jilid III 230.

Syahrullah Iskandar
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Pengantar

Jamak dimaklumi bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah swt tidak sekaligus (daf'ah w ¥idah), tetapi secara bertahap (munajjaman). Kebertahapan turunnya ayat Al-Qur'an tentu saja dilatari oleh alasan kemudahan bagi Nabi Muhammad saw dalam proses internalisasi nilai-nilai il hiyah yang tercakup dalam risalahnya di alam semesta. Aneka persoalan atau kejadian tertentu yang mengitari turunnya ayat Al-Qur'an menjadi 'salah satu' faktor penting yang patut diakomodasi dalam memahami dil lah ayat Al-Qur'an, di samping tata urutan turunnya ayat, korelasi (mun sabah), pemahaman yang utuh tentang makna kosakata yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an, dan selainnya. Semua faktor tersebut patut diperhatikan secara saksama, sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang argumentatif dan inspiratif.

Atas dasar itu, terdapat dua simpul yang patut disandingkan, yaitu aneka peristiwa atau permasalahan dan isyarat qur'ani. Aneka peristiwa dan permasalahan akan senantiasa bermunculan di keseharian umat manusia dan menjadi tantangan untuk dijawab dalam koridor qur'ani. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya efektif dan faktual untuk mempertemukan dua simpul tersebut. Menafsirkan Al-Qur'an secara tematik adalah salah satu jalan untuk menggapai harapan tersebut. Jika mengacu pada realitas yang terjadi vis a vis nas Al-Qur'an, maka tafsir mau«u' dapat dikategorikan ke dalam dua metode, yaitu: a) dari teks menuju realitas (min an-na;jj il al-w qi'); b) dari realitas menuju teks (min al-w qi' il an-na;jj).

Keduanya sama dari segi tujuan, yaitu mengungkap pesan Al-Qur'an, namun berbeda dari segi cara kerja. Yang pertama terbatas pada tema yang kosakatanya tersebut dalam Al-Qur'an, sedangkan yang kedua dapat digunakan untuk menguraikan pesan dan kesan Al-Qur'an terhadap realitas kekinian yang kata kuncinya tidak tersurat dalam Al-Qur'an. Metode kedua ini semakin mendapatkan tempat di kalangan pengkaji Al-Qur'an karena menawarkan solusi terhadap persoalan dan realitas faktual yang terjadi di masyarakat.

Sejumlah literatur tafsir telah hadir lebih awal untuk menjawab persoalan keumatan. Namun, literatur tersebut lebih banyak yang konsen pada permasalahan tertentu dan hanya dalam lingkup yang lebih sempit. Tafsir Al-Qur'an Tematik yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dapat dikatakan sebagai salah satu karya yang menawarkan alternatif baru untuk memberi panduan ilahi terhadap persoalan keumatan. Dari segi metode, karya ini lebih dominan menggunakan metode kedua (*min al-w qi' il an-najj*) yang terlihat dari tema-tema yang dipaparkannya. Terbitan 2008 dari tafsir ini terdiri atas tiga jilid, masing-masing mengusung tema kekinian yang menjadikan buku ini memiliki nilai atraktif untuk dibaca.

Hubungan Antarumat Beragama

Jilid pertama buku ini mengurai tentang hubungan antarumat beragama yang merupakan tema penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Keberagaman atau kebutuhan seseorang menjadi pondasi yang utuh untuk bersikap ramah dan toleran terhadap realitas yang dihadapi. Dalam hal ini, Al-Qur'an dapat diposisikan sebagai spirit sekaligus perspektif yang membentuk pola pikir dan tindakan.

Secara teoretis, terdapat beberapa hipotesis terkait pertumbuhan agama, di antaranya ada yang menyebut agama sebagai produk rasa takut, ada juga yang menyatakan agama sebagai produk kebodohan, ada juga yang menandakan agama sebagai pendambaan akan keadilan dan keteraturan. Sejumlah hipotesis tersebut menempatkan agama sebagai sesuatu yang eksternal dari karakter dasar manusia. Padahal, sifat sosial manusia menjadi salah satu faktor yang mendorong terwujudnya agama. Agama juga sangat serasi-sejalan dengan fitrah manusia, sehingga dapat diper-

oleh hukum-hukum agama yang sangat penting untuk menata kehidupan, baik secara individual maupun sosial.

Jika ditinjau dari dimensi sosialnya, agama memiliki tiga fungsi, yaitu ukhuwah, kontrol sosial, dan kesadaran peran sosial. Ketiga fungsi tersebut dapat mengukuhkan agama sebagai sesuatu yang integral dalam diri manusia dan kehidupannya. Dengan begitu, agama akan senantiasa hadir menjadi faktor dominan yang menata keseharian umat manusia. Will Durant dalam bukunya *The Lessons of History* menyatakan, "Agama memiliki seratus jiwa. Segala sesuatu bila telah dibunuh pada kali pertama, ia sudah mati untuk selamanya, kecuali agama. Sekiranya agama seratus kali dibunuh, ia akan muncul lagi dan kembali hidup setelah itu".¹

Al-Qur'an menginformasikan realitas keterkaitan agama dan manusia dalam Q.S. al-A'r f/7: 172 yang menggambarkan sebuah "perjanjian primordial" yang—diyakini oleh sebagian mufasir—terjadi tatkala roh dan jasad bersatu untuk mengarungi kehidupan. Kendati ada mufasir lain yang menilai maksud ayat tersebut hanya sebagai metafora dalam bentuk tamsil, namun hal itu tetap mengukuhkan realitas bahwa kecenderungan berketuhanan telah tertanam ke dalam jiwa manusia secara innate dan dibawa sejak lahir.² Di samping itu, kebutuhan atau keberagamaan manusia secara fitri juga terkandung dalam Q.S. ar-R m/30: 30. Hanya saja, perspektif Al-Qur'an tentang kebutuhan yang fitri manusia adalah dalam tataran potensi. Pasalnya, kebutuhan seseorang acap kali menurun, bahkan menghilang, sementara waktu lantaran tidak memperoleh stimuli yang memadai dari lingkungan sekitarnya.

Pada uraian selanjutnya dipaparkan karakteristik Islam sebagai agama yang toleran terhadap kemajemukan agama dan keyakinan. Pembahasan ini terbilang penting untuk menjelaskan kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama. Seringkali dijumpai individu ataupun komunitas tertentu yang bersikap intoleran terhadap pemeluk agama lain yang diakibatkan oleh cara pandang parsial dan dangkal atas nas Al-Qur'an dan hadis tertentu. Tulisan ini dapat menjadi jawaban yang mencerahkan atas pemahaman dangkal dan parsial tersebut. Diawali dengan pembahasan tentang prinsip kebebasan beragama yang pada intinya mengharamkan pemaksaan dalam

¹ Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1992, cet. VI, hlm. 41.

² *Ibid*, hlm. 7.

menganut sebuah keyakinan agama. Uraian ini didalilkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 256 yang menyiratkan bahwa salah satu esensi dari agama adalah timbulnya kedamaian, bukan ketakutan ataupun teror. Penyeragaman dalam keyakinan keagamaan mustahil terjadi. Bahkan, sikap demikian dapat bermuara pada sikap mencelakakan diri sendiri, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Yusuf/10: 99-100. Perbedaan keyakinan dan agama bukanlah penghalang untuk saling berinteraksi sosial. Yang patut dikedepankan adalah dimensi persamaan dari setiap agama dan keyakinan, yaitu tauhid dan moralitas. Tulisan ini tidak hanya dibubuhi dengan pencantuman dan elaborasi ayat ataupun hadis tertentu, tetapi turut dilengkapi dengan contoh nyata bentuk toleransi yang telah diperankan oleh Nabi Muhammad saw.

Tema selanjutnya mengemukakan tentang hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan penting yang dapat ditarik dari uraian ini adalah bahwa setiap manusia memiliki kebebasan. Hanya saja, kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu, manusia harus saling menghormati dan menghargai kebebasan, sehingga terpenuhi hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya secara aman dan damai. Komunikasi beradab adalah solusi penting untuk senantiasa menstabilkan situasi sosial. Paling tidak, ada empat prinsip komunikasi beradab yang ditanamkan oleh Al-Qur'an, yaitu: qaul kar m, qaul ma'r f, qaul mais r, qaul layyin.³ Konsep komunikasi beradab yang dikenalkan Al-Qur'an ini ditekankan agak detail yang dilatari oleh pentingnya komunikasi beradab dalam interaksi sosial.

Poin krusial yang sedari dulu acap kali mendiskreditkan Islam adalah tentang konsep jihad dan perang, serta uraian tentang terorisme. Konsep tersebut seringkali dipahami sebagai wajah Islam yang 'garang' dan 'cinta pertumpahan darah'. Sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang jihad dan perang dimaknai secara literal dan parsial. Atas dasar itu, muncul istilah "ayat-ayat pedang" yang dipahami sebagai legitimasi Al-Qur'an atas kekerasan. Tulisan tentang konsep damai, jihad dan perang dalam Al-Qur'an ini menjawab secara tuntas terhadap isu tersebut. Diawali dengan uraian tentang pesan perdamaian dalam Al-Qur'an yang

³ Jilid I, hlm. 84-87.

diwakili oleh istilah *as-sal m* yang arti dasarnya adalah bebas dari ketakutan, kecemasan, serta bebas dari tindakan kekerasan. Islam sebagai agama juga berarti menekankan perdamaian dan kesejahteraan lahir dan batin.⁴ Konflik yang terjadi mesti diselesaikan secara damai, sehingga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan tetap terbangun. Dengan mencantumkan sejumlah ayat yang menyinggung tentang perdamaian, tulisan ini menyuguhkan sebuah kata kunci bahwa baik konsep damai, perang, maupun jihad tersimpul dalam ikatan kedamaian. Konsep jihad dalam Al-Qur'an juga bermuara pada terbinanya kondisi yang damai, sehingga tidak serta-merta dimaknai sebagai kekerasan ataupun terorisme. Poin penting yang juga patut dicatat dari uraian ini adalah bahwa upaya kekerasan dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar* bukanlah tindakan yang bijaksana, karena dapat menjadi benih permusuhan yang tak kunjung padam.

Salah satu tema krusial yang dihadirkan dalam buku ini adalah pernikahan beda agama. Ulasan tentang tema krusial ini dimulai dengan pemetaan pandangan ulama tafsir tentang nikah beda agama. Secara garis besar, ulama tafsir terbagi ke dalam dua pandangan, yaitu pendapat yang lebih menekankan pada kriteria "musyrik" sebagai larangan nikah beda agama; dan pendapat yang lebih menekankan pada kriteria "bukan termasuk ahli kitab".⁵ Argumentasi setiap pandangan dipaparkan secara proporsional dan argumentatif sehingga sejumlah data aktual turut tersaji di dalamnya. Penghujung tulisan ini menegaskan ketidakbolehannya dengan dalih bahwa ketidakbolehan pernikahan beda agama dalam Islam diposisikan dalam koridor doktriner agama. Artinya, kesakralan pernikahan yang menjadi bagian dari ajaran yang bersifat doktriner dijadikan pijakan atas ketidakbolehan tersebut.

Pembahasan selanjutnya adalah konsep jizyah dalam Al-Qur'an. Penjelasan diarahkan untuk melihat posisi non-Muslim dalam kaitannya dengan jizyah. Pada intinya, pembayaran jizyah bagi non-Muslim adalah sebagai imbalan perlindungan kaum *dhimm* di negara-negara Islam tempat mereka bermukim.⁶ Dengan demikian, terlihat bahwa stabilitas dan kedamaian dalam relasi Muslim dan non-Muslim adalah tujuan utama dari konsep jizyah tersebut.

⁴ Jilid I, hlm. 115.

⁵ Jilid I, hlm. 208.

⁶ Jilid I, hlm. 238.

Tema selanjutnya adalah upaya praktis untuk mewujudkan kedamaian sosial. Salah satu solusi penting dalam mengaktualisaskannya adalah dialog. Upaya ini bertujuan mempertemukan common platform (kalimah saw ') di antara pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda, bukan dengan mempertajam perbedaan. Uraian ini juga memaparkan hambatan internal dialog antarumat beragama, yaitu: a) adanya keyakinan dalam setiap agama dan keyakinan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar; b) adanya cara pandang negatif setiap umat beragama terhadap penganut agama lain; c) adanya keyakinan bahwa setiap agama mempunyai misi penyelamatan terhadap mereka yang dipandang sesat dengan cara memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Di samping itu, terdapat juga hambatan eksternal, yaitu: a) perang antarumat beragama yang terjadi pada masa lampau; b) adanya kecenderungan umat beragama untuk menjadi mayoritas dengan mengabaikan dan melalaikan kepentingan penganut agama lain; c) kesenjangan ekonomi ataupun sosial antara komunitas agama yang satu dengan komunitas agama lainnya. Uraian ini memberi kata kunci bahwa dialog antarumat beragama dapat berjalan efektif jika dilandasi pada kasih sayang dan setiap pihak yang berdialog menempatkan pihak lainnya dalam posisi yang setara.

Uraian terakhir dari jilid pertama ini adalah peran negara dalam kerukunan hidup umat beragama. Negara mesti berperan optimal membumikan teologi kerukunan umat beragama, karena potensi konflik bisa menjadi bom waktu jika tidak diantisipasi secara proporsional. Paling tidak, ada sejumlah ayat dalam Q.S. al-ʔujur t/49 yang menjadi kerangka pokok untuk merealisasikan kesatuan dan persatuan di antara umat beragama, yaitu ayat 6, 9, 10, 11, 12, dan 13. Tulisan ini juga memaparkan ajaran-ajaran atau dasar pemikiran kerukunan dan toleransi dari beberapa agama selain Islam di Indonesia, yaitu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Kesamaan persepsi tersebut patut diejawantahkan ke dalam sebuah realitas faktual yang mencakup aspek teologis dan sosial-kemasyarakatan.

Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum «u'af '

Jilid kedua dari karya tafsir tematik ini mengusung tema Al-Qur'an dan pemberdayaan kaum «u'af ' yang dielaborasi ke dalam delapan tema. Uraian pertama menilik peran aktif kaum

«u'af' dan sebagai mitra kerja dalam stabilitas sosial kemasyarakatan.⁷ Elaborasi tentang pengertian «u'af' dan musta«af'n di awal tulisan terbilang komprehensif. «u'af' dikonseptualisasi sebagai sesuatu yang lebih luas daripada fakir dan miskin. Sejumlah ayat Al-Qur'an dipaparkan dengan berbagai tinjauan untuk menjelaskan posisi Al-Qur'an terhadap mereka. Diperoleh kesan bahwa komitmen keberpihakan kepada mereka tidak hanya menjadi perhatian agama, tetapi juga menjadi ranah sosial dan ekonomi.

Tulisan berikutnya mengurai tentang pemberdayaan kaum miskin. Uraian ini diawali dengan pemetaan pandangan yang menilai 'sisi baik' dari kekayaan dan kemiskinan. Dalam hal ini, pandangan Al-Qur'an mengambil jalan tengah bahwa keduanya merupakan realitas yang saling berhubungan dan sebagai ujian untuk tetap menjamin stabilitas kebersamaan. Dengan sudut pandang sosial, faktor kemiskinan dan pemberdayaannya dipaparkan secara argumentatif kemudian diparalelkan dengan solusi Al-Qur'an untuk menengahinya. Salah satu kata kunci yang menjadi solusinya adalah "peningkatan etos kerja" yang juga memperoleh legitimasinya dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Di samping manajemen waktu dan profesionalitas, Al-Qur'an menandakan bahwa etos kerja harus terus ditingkatkan dengan kesadaran untuk mengingat Allah swt (Q.S. al-Jumu'ah/62: 9) sehingga kewajiban salat dan zakat terus terlaksana (Q.S. an-Nur/24: 37).

Tema menarik lainnya adalah pemberdayaan manusia berusia lanjut. Diawali dengan elaborasi sejumlah istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut kaum usia lanjut, di antaranya al-kibar, asy-syuykh, al-'ajz, ar-r'jal al-'umūr, yang kebanyakan berkenaan dengan Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, dan istrinya, Sarah. Paling tidak, pada fase usia lanjut ini akan muncul tiga masalah pokok, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosial. Al-Qur'an menawarkan sejumlah alternatif untuk mengatasi ketiga masalah tersebut, yaitu: a) dukungan dari keluarga terdekat; b) dukungan dari masyarakat luas; dan c) dukungan dari pemerintah.

Yang tak kalah menarik adalah perbincangan tentang perlindungan anak. Al-Qur'an menyebut anak sebagai hiasan (zina), sesuatu yang membuat kehidupan menjadi indah. Tulisan ini

⁷ Jilid II, hlm. 3.

mengurainya ke dalam tiga fase perlindungan: a) saat pembentukan keluarga; b) saat anak dalam kandungan; dan c) setelah anak dilahirkan. Di bagian akhir tulisan dibubuhi dengan penjelasan tentang perlindungan anak dalam kondisi khusus seperti anak yatim, anak pungut (Iaq'), dan anak penyandang cacat.

Uraian selanjutnya membicarakan pandangan Al-Qur'an tentang perempuan. Salah satu topik yang dibahas adalah tentang perkawinan yang esensinya merupakan perintah untuk berlaku adil, membebaskannya dari kezaliman jahiliah, serta menghindarkannya dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Secara komprehensif, Al-Qur'an memberi kehormatan kepada kaum perempuan, hak-haknya sebagai manusia, memuliakannya sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat. Sejumlah ayat yang tercantum dalam paparan ini dielaborasi secara luas untuk mengukuhkan apresiasi Al-Qur'an terhadap kaum Hawa. Tulisan ini juga memaparkan empat jenis pemberdayaan terhadap perempuan versi Al-Qur'an, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan nyata.

Potret kemiskinan di tengah masyarakat masih menjadi fenomena yang patut diatasi dengan saksama. Salah satu bentuk kemiskinan itu adalah dengan masih merebaknya gelandangan dan pengemis, khususnya di perkotaan. Isyarat Al-Qur'an tentang realitas sosial seperti ini turut terurai dalam sebuah tulisan yang bertema pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Baik gelandangan maupun pengemis, keduanya merupakan turunan dari fenomena kemiskinan, baik secara intelek, mentalitas, maupun keterampilan. Salah satu ayat yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah Q.S. al-Balad/90: 12-16 yang secara tegas menghubungkan fenomena gelandangan dengan kemiskinan. Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis, di antaranya a) ta'wun; b) syur; c) kesamaan persepsi bahwa mereka mempunyai potensi untuk berubah dan maju dengan penguatan pada kekayaan mentalitasnya; d) kasih sayang dan berbagi di antara kaum agniy' dan «u'af'.

Uraian berikutnya mengulas lebih komprehensif tentang penyantunan anak yatim. Istilah yang disebut 23 kali dalam Al-Qur'an ini ditinjau dari sejumlah aspek, mulai dari pengertian anak yatim, hak-haknya, perilaku terlarang terhadap mereka, perilaku

terpuji terhadap mereka, serta langkah-langkah pemberdayaan mereka. Tulisan ini hendak menegaskan konsep Al-Qur'an tentang anak yatim, khususnya bagi seorang Muslim yang telah terintegrasi dalam keimanannya untuk senantiasa menyantuni mereka.

Jilid kedua dari karya tafsir tematik ini diakhiri dengan ulasan tentang pemberdayaan «u'af' dalam konteks keindonesiaan. Potret kemiskinan di Tanah Air dipaparkan secara sistematis dengan menggunakan data-data dari Badan Pusat Statistik. Pada intinya, tulisan ini menegaskan bahwa kemiskinan di negeri ini lebih terkonstruksi oleh sistem, sehingga jurang ketimpangan hidup antara yang kaya dan miskin masih lebar menganga. Salah satu instrumen untuk mengatasinya adalah dengan pemberdayaan zakat di berbagai sektor kehidupan. Pasaunya, potensi zakat di negeri ini juga terbilang besar, sehingga meniscayakan pengelolaan yang profesional dan efektif. Zakat layak digunakan sebagai instrumen dalam membangun perekonomian, terutama di daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas.

Tulisan ini juga memaparkan urgensi lembaga amil zakat dalam pemberdayaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Perdebatan tentang persamaan ataupun perbedaan antara zakat dan pajak juga dibahas secara mendetail sehingga pembaca akan memperoleh gambaran utuh tentang zakat. Di akhir tulisan dicantumkan contoh penanggulangan zakat oleh lembaga amil zakat nasional (Baznas) yang semakin kreatif dan inovatif dalam memberdayakan zakat di Tanah Air. Salah satu hal yang menjadi catatan dalam tulisan ini adalah bahwa zakat masih dianggap sebagai bagian dari kesadaran beragama semata, sehingga belum layak dijadikan instrumen kebijakan ekonomi. Namun, zakat di Indonesia menunjukkan perannya yang semakin strategis beberapa dekade belakangan.

Membangun Keluarga Harmonis

Jilid ketiga dari buku Tafsir Al-Qur'an Tematik ini mengusung tema utama tentang membangun keluarga harmonis. Sejumlah tema yang dipaparkan juga mengelaborasi realitas faktual yang patut disalami untuk memperoleh pandangan Al-Qur'an terhadap berbagai permasalahan kekinian.

Tema pertama dari jilid ketiga ini mengemukakan tentang urgensi keluarga selaku unit terkecil dari komunitas masyarakat.

Fungsi keluarga terlebih dahulu diuraikan dalam konteks keagamaan, biologis, ekonomis, pendidikan, sosial, komunikasi, serta fungsi penyelamatan. Pasalnya, jika kesemua fungsi tersebut berjalan dengan baik dan harmonis, maka masyarakat juga akan baik dan harmonis.

Uraian berikutnya secara khusus membahas tentang pernikahan yang merupakan komitmen ilahi dan insani. Pernikahan akan menjadi sesuatu yang mencerahkan jika senantiasa dipersepsikan sebagai komitmen ilahi, bukan semata sebagai kontrak sosial. Sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang pernikahan dan segala yang terkait dengannya diulas dengan jelas dan argumentatif untuk mengukuhkan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh (m £ qan gal §an). Al-Qur'an memandang bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata antara lelaki dan perempuan.

Tulisan berikutnya secara khusus mengkaji tujuan pernikahan, yaitu terciptanya mawaddah wa ra¥mah sehingga terwujud keluarga sak nah. Relasi suami dan istri tersaji secara apik dalam tulisan ini dengan menelusuri pengertian ketiga istilah yang masyhur tersebut. Di samping itu, konsep mu' syarah bi al-ma'r f juga dielaborasi secara proporsional dengan mengetengahkan perspektif yang jauh dari bias gender. Untuk mewujudkan keluarga sak nah, suami dan istri mesti menanamkan cinta yang lebih satu sama lain. Jika itu mewujudkan, niscaya kesalehan dan kebahagiaan hidup akan tergapai dengan sendirinya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa jika suami dan istri menyadari posisinya, dengan memerhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka keluarga sak nah pasti akan mewujudkan.

Uraian selanjutnya memaparkan hak dan kewajiban anggota keluarga. Di dalamnya dikemukakan pandangan Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban suami dan istri, serta hak dan kewajiban anak yang merupakan titipan ilahi dalam bahtera kehidupan berumah tangga. Hak dan kewajiban dalam keluarga pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga dan menjadi sarana interaksi dan relasi antaranggota keluarga sehingga tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik.

Selanjutnya diketengahkan jenis perkawinan yang dipermasalahkan, baik secara keagamaan maupun sosial. Pembahasan ini turut mencantumkan perdebatan ulama fiqih dalam menilai bentuk

pernikahan yang bermasalah tersebut. Beberapa bentuk pernikahan tersebut adalah nikah mut'ah, nikah di usia dini, nikah paksa, serta nikah sirri. Kesemuanya berada dalam konteks perdebatan yang untuk menyikapinya patut disertai pertimbangan yang matang dan komprehensif. Namun, uraian tulisan ini dengan penjelasan yang akurat tentang nas Al-Qur'an menegaskan bahwa jenis pernikahan bermasalah tersebut akan melenceng dari tujuan pernikahan yang asasi, yaitu mengangkat harkat dan martabat semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Dua tema terakhir mengurai tentang permasalahan dalam keluarga dan upaya mengatasinya. Kedua tema ini terbilang penting untuk dibincangkan karena sangat realistis dan faktual. Al-Qur'an pun tidak luput dari permasalahan ini, sehingga penjelasan dan solusi yang ditawarkannya patut diselami. Permasalahan dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh seluruh anggota keluarga.

Ada empat permasalahan yang dikaji dalam paparan ini, yaitu perilaku nusyuz suami dan istri, perselingkuhan, pengabaian terhadap nafkah keluarga, dan kedurhakaan anak. Pada paparan terakhir dibahas tentang tindakan preventif untuk mengatasi konflik yang terjadi di tengah keluarga, yaitu: musyawarah, pembagian peran yang fleksibel, dan senantiasa fokus pada kebaikan dan kelebihan pasangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa suami ataupun istri mempunyai hak yang setara dalam penyelesaian konflik dalam keluarga.[]